



PEMERINTAH KOTA MATARAM SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik Nomor 16, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telepon: (0370) 625110; Posel: setda@mataramkota.go.id
Laman: www.mataramkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR : 4 / I / SETDA / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu adanya pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kota Mataram secara terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Sekretariat Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Mataram tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Pemerintah Kota Mataram Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pemerintah Kota Mataram Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan Pemerintah Kota Mataram;
 2. Menyusun naskah untuk kemudian memasukkan data berupa bahan dokumen hukum kedalam website;
 3. Menyelenggarakan pelayanan terkait informasi hukum;
 4. Menyelenggarakan pengadan dokumen hukum;
 5. Mengelola perpustakaan hukum; dan
 6. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,



H.LALU ALWAN BASRI

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Hukum	

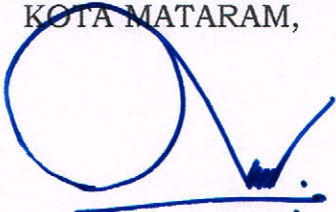
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA
MATARAM TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA
PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN	NAMA /JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram
2	Wakil Ketua	1 (satu) Orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram
3	Anggota	1. 3 (tiga) Orang Unsur pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram 2. 1 (satu) Orang Unsur pada Dinas Kominfo Kota Mataram

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Hukum	

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,



H.LALU ALWAN BASRI